



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Bea Masuk
putusan.mahkamahagung.go.id

: 2013

- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa *Sodium Becarbonate 99% Min Brand: Malan* negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 078572 tanggal 27 Februari 2013 dengan Nilai Pabean CIF USD 31,050.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi CIF USD 31,725.00;
- Menurut Tergugat : bahwa berdasarkan hasil audit dan dokumen yang dilampirkan pada saat keberatan masih belum cukup untuk dilakukan pemeriksaan Nilai Transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 078572 tanggal 27 Februari 2013 tidak dapat diterima sebagai harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai transaksi dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan Hasil Uji Kewajaran kedapatan Nilai Pabean wajar, maka seharusnya Terbanding menentukan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dalam hal ini nilai transaksi barang impor Pemohon Banding yaitu USD 31,050;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai KEP-3823/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013, bahwa nilai pabean tidak dapat diterima sebagai harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai transaksi dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti nilai transaksi sebagai berikut:

1. PIB Nomor Aju 000000-006394-20130309-130109 tanggal 14 Februari 2013,
2. Sales Contract No. 2013ID1G-028 tanggal 22 Januari 2013,

transaksi;



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sales Contract Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 22 Januari 2013,
Commercial Invoice Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 1 Februari 2013,
PIB Nomor: 078572 tanggal 27 Februari 2013,
Bill Of Lading Nomor: MOLU11014994801 tanggal 1 Februari 2013,
Bukti Pembayaran 7 Februari 2013;
Rekening Koran,
Bukti Bank Keluar,
Bukti Biaya Freight
General Ledger Kas, Bank,
Faktur Penjualan,
Faktur Pajak,
SPT Masa PPN,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada pihak supplier dengan Sales Contract Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 22 Januari 2013;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Inner Mongolia Ihjuchem Industrial Co.LTD, membuat Commercial Invoice Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 1 Februari 2013, sebesar USD 31,050.00 Gross Weight: 135.540.00 Kg, Net Weight: 135.000.00 Kg;

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill Of Lading Nomor: MOLU11014994801 tanggal 1 Februari 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Inner Mongolia Ihjuchem Industrial Co.LTD
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: China
Air Port Destinations	: Jakarta
Description	: 5400 Bags
Gross Weight	: 135.540,00 KGS

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 1 Februari 2013 adalah Sodium Becarbonate 99% Min Brand Malan dari Inner Mongolia Ihjuchem Industrial Co.LTD dengan harga sebesar USD 31,050.00;

bahwa impor Sodium Becarbonate 99% Min Brand Malan dengan Bill Of Lading Nomor: MOLU11014994801 tanggal 1 Februari 2013 dan Commercial Invoice Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 1 Februari 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 078572 tanggal 27 Februari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar USD 31,050.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 078572 tanggal 27 Februari 2013 adalah Sodium Becarbonate 99% Min Brand Malan, dengan Nilai Pabean sebesar USD 31,050.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 1 Februari 2013, Packing List tanggal 1 Februari 2013 dan Bill Of Lading Nomor: MOLU11014994801 tanggal 1 Februari 2013;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 2013ID1G-028 tanggal 1 Februari 2013 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 31,050.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)